



BUPATI GAYO LUES

QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu lebih mendayagunakan pelaksanaan dan pelayanan umum pemerintahan dan pembangunan daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, sehingga perlu ada perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2007 Nomor 7);
16. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
dan
BUPATI GAYO LUES**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 1 (satu), angka 6 (enam) dirubah dan setelah angka 10 disisip 1 (satu) angka baru yakni angka 11, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues;
 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues;
 3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues;
 4. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues;
 5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gayo Lues;
 6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gayo Lues;
 7. Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Gayo Lues;
 8. Inspektorat Kabupaten Gayo Lues;

9. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues;
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
11. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana;
 - e. Bidang Penelitian dan Statistik;
 - f. Bidang Sosial dan Budaya;
 - g. UPTB;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2). Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum dan kepegawaian;
 - b. Sub. Bagian Keuangan;
 - c. Sub. Bagian Program dan Pelaporan.
 - (3). Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Pengembangan Ekonomi dan Investasi;
 - b. Sub. Bidang Ketenagakerjaan dan Pembiayaan Pembangunan;
 - (4). Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - b. Sub. Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah.
 - (5). Bidang Penelitian dan Statistik terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Penelitian;
 - b. Sub. Bidang Statistik (data dan pelaporan).
 - (6). Bidang Sosial dan Budaya terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Pengembangan SDM dan Keistimewaan Aceh;
 - b. Sub. Bidang Pengembangan Kelembagaan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.
3. Ketentuan Bagian Keenam diubah, sehingga keseluruhan Bagian Keenam berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gayo Lues merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 24

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 di atas, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gayo Lues mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan;
- d. Perumusan kebijakan teknis dibidang partisipasi dan pemapuan;
- e. Perumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan anak;
- f. Perumusan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana;
- g. Pelaksanaan pengawasan pengendalian, rencana dan program pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gayo Lues terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera;
 - d. Bidang Institusi dan Pelaporan;
 - e. Bidang Keluarga Berencana;
 - f. UPTB;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Perlindungan anak;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- (4) Bidang Institusi dan Pelaporan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Institusi Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Evaluasi, Analisa Prosedur dan Pelaporan.
- (5) Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak Reproduksi;
 - b. Sub Bidang Advokasi.

4. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 ditambah 1 (satu) Bagian baru yakni Bagian Kesebelas, Paragraf I dan Paragraf 2 dengan Pasal 43A, Pasal 43B, Pasal 43C dan Pasal 43D, sehingga keseluruhan Bagian Kesebelas berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 43A

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 43B

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Kabupaten dalam bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 43C

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43B, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor;
- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang lingkungan hidup;
- e. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- f. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan serta pengendalian di bidang lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan pembinaan pengendalian bidang analisis Mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang meliputi pekerjaan sarana dan prasarana lingkungan, pengawasan dan pemulihan lingkungan; dan
- h. pelaksanaan pengendalian, pengembangan, rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan operasional sarana dan prasarana analisis dampak lingkungan, pengawasan lingkungan, pemulihan lingkungan dan sebagai sumber energi;

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 43D

Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala;
- b Sub. Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

d. Seksi...../7

- d. Seksi Pengawasan Lingkungan;
- e. Seksi Pemulihan Lingkungan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal II

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 2 angka (1) dan angka (6), Pasal 6 ayat (1) huruf f dan ayat (6) serta lampiran I yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues, sebagaimana tercantum dalam Qanun Kabupaten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2007 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 8 Januari 2013 M
28 Shafar 1434 H

BUPATI GAYO LUES,



H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal, 8 Januari 2013 M
28 Shafar 1434 H

SEKRETARIS DAERAH,




H. ABUBAKAR DJASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2013 NOMOR 56

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES.**

**LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 4 TAHUN 2013
TANGGAL : 8 JANUARI 2013 M
28 SHAFAR 1434 H**




BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GAYO LUES.**

**LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 4 TAHUN 2013
TANGGAL : 8 JANUARI 2013 M
28 SHAFAR 1434 H**




BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GAYO LUES.**

**LAMPIRAN III : QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 4 TAHUN 2013
TANGGAL : 8 JANUARI 2013 M
28 SHAFAR 1434 H**



BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM